



SKRIPSI

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
DALAM BERBUSANA JILBAB**

**(*WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS
TO WEAR CLOTHING OF JILBAB*)**

**ANAK AGUNG GEDE HENDRA JAYA
NIM 070710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
DALAM BERBUSANA JILBAB**

*(WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS
TO WEAR CLOTHING OF JILBAB)*

**ANAK AGUNG GEDE HENDRA JAYA
NIM 070710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

**Keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan membangun
kesuksesan kita guna membangun kesempatan untuk berhasil**

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Anak Agung Gede Rai, S.H., dan Ibunda Henny Sri Umbarbudi, terima kasih atas segala doa restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun selama ini agar penulis tetap pada garis terdepan dalam pencapaian cita-cita;
2. Bapak/Ibu Dosen yang kuhormati yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepadaku selama ini yang tak akan pernah lekang oleh waktu;
3. Kakak-kakakku Anak Agung Ayu Henry, S.S., dan Anak Agung Gede Hendrawan, S.H.
4. Kekasihku Nimas Oki Fiyanti, Amd.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
DALAM BERBUSANA JILBAB**

*(WOMAN LABOUR CONSTITUTIONAL RIGHTS
TO WEAR CLOTHING OF JILBAB)*

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANAK AGUNG GEDE HENDRA JAYA
NIM 070710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011**

**Oleh
Pembimbing**

**Prof. Dr. H. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 194310241966091001**

Pembantu Pembimbing

**ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
DALAM BERBUSANA JILBAB**

Oleh :

ANAK AGUNG GEDE HENDRA JAYA
NIM 070710101196

Mengetahui :

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. H. TJUK WIRAWAN, S.H.
NIP. 194310241966091001

ARIES HARIANTO, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

Mengesahkan,
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Senin
Tanggal : 15
Bulan : Agustus
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP: 195701221982031002

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP: 196011221989021001

Anggota Panitia Penguji

1. **Prof. Dr. H. TJUK WIRAWAN, S.H.**
NIP. 194310241966091001

2. **ARIES HARIANTO, S.H., M.H.**
NIP. 196912301999031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Hendra Jaya

Nim : 070710101196

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “**HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Agustus 2011

Yang menyatakan,

ANAK AGUNG GEDE HENDRA JAYA
NIM. 070710101196

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa Yang Maha Suci lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala hikmah yang dapat dipetik selama proses penulisan skripsi ini. Pengetahuan semakin bertambah dan lebih terbuka. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari orang lain. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H. selaku dosen Pembimbing yang selalu menyediakan waktunya dan masukan yang sangat berarti untuk penulisan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang banyak memberikan masukan dan bantuan yang tak terhitung nilainya dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ketua penguji bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S.. atas motifasi serta masukan dan sarannya;
4. Sekertaris penguji bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. atas motifasi serta masukan dan sarannya;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, saran serta motifasi untuk segera lulus;
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan terbaik serta kesabarannya;

9. Ayah dan Ibu tercinta yang dengan sabar mendoakan dan memberikan dorongan yang sangat berarti sekali;
10. Saudara Terbaikku Anak Agung Ayu Henry A., S.S., dan Anak Agung Gede Hendrawan, S.H;
11. Keluarga Besar Jawa III No. 6 Jember, Ibu Aries, Nashma, dan Lully, terima kasih atas segala kesediaannya baik tempat, makanan, minuman ringannya dan kekeluargaannya selama bimbingan skripsi;
12. Nimas Oki Fiyanti Amd., yang telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayangnya dengan tulus;
13. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Jember Akbar, Cevro, Heri, Febri, Puguh, Zaki, Tika, Arif Q, Arif M, Yongki, Jefri, Meita, Citra, Anin, Gerit, Bima dan teman-teman KKN di Kantor Pertanahan Jember yang tak henti saling memberikan dorongan dan perhatian;
14. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Teman-teman angkatan 2007 yang mengawali studi di kampus tercinta bersama-sama;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Serta seluruh kerabat, rekan, sahabat penulis yang belum dpt disebutkan, terima kasih atas kebersamaannya, motifasi serta dukungannya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Penulis

Jember, 2 Agustus 2011

RINGKASAN

Skripsi ini berjudul **HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DALAM BERBUSANA JILBAB**. Judul tersebut merupakan representasi dari isu hukum dalam permasalahan sebagai berikut ini, pertama, kesesuaian larangan pemakaian busana jilbab bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja di perusahaan tidak bertentangan dengan hak konstitusional pekerja/buruh. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan jika pengusaha melarang pemakaian jilbab bagi pekerja/buruhnya.

Penelitian ini di latar belakang oleh busana Jilbab yang merupakan persoalan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 (2) dan 29 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Larangan berbusana jilbab adalah bentuk diskriminasi juga terhadap perempuan. Dari aspek Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), tindakan pelarangan jilbab, bahkan akan menyulut konflik yang juga berpotensi mengancam kebhinekaan yang telah menjadi bagian realitas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Larangan pemakaian jilbab bagi pekerja/buruh perempuan sungguh merupakan realitas yang berseberangan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang mengamanatkan harmoni dan kesejahteraan pekerja/buruh perempuan dengan harkat dan martabatnya.

Tipe penelitian skripsi ini adalah *juridis normatif*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Dalam arti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, seperti Konvensi *International Labour Organisation* No. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (diratifikasi dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi *International Labour Organisation* No. 98), Konvensi anti

diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) tentang *The Discrimination Convention (Employment and Occupation)*, 1958 (No. 111).

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa larangan pengusaha terhadap pemakaian jilbab yang dilakukan oleh buruh selama hubungan kerja merupakan sikap pengusaha yang bertentangan dengan konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 2 D. Dengan demikian dalam praktek hubungan kerja secara hukum larangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, jika pengusaha mewajibkan pemakaian jilbab kepada pekerja / buruhnya. Pemakaian jilbab oleh pekerja / buruh merupakan ekspresi ketaatan menjalankan agamanya yang dijamin secara konstitusional. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja / buruh karena alasan pemakaian jilbab secara normatif batal demi hukum dan pekerja / buruh yang di PHK dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2004 baik secara litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Jilbab	9
2.2 Kebijakan Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan	10
2.3 Hak Konstitusional Pekerja/Buruh	11
2.4 Hak-hak Pekerja/Buruh Perempuan	12
2.5 Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh Perempuan	14
2.6 Perselisihan Hubungan Industrial	16
2.6.1 Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	16

2.6.2 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial..	18
2.6.2.1 KomNas HAM	18
2.6.2.2 Di Luar Pengadilan	19
2.6.2.2.1 Bipartit	19
2.6.2.2.2 Mediasi.....	19
2.6.2.2.3 Konsiliasi	19
2.6.2.2.4 Arbitrase.....	20
2.6.2.3 Di Pengadilan	21
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Perempuan yang Berbusana Jilbab	23
3.2 Upaya Hukum Pekerja /Buruh Perempuan Yang di Putuskan Hubungan Kerjanya (PHK) Karena Berbusana Jilbab.....	29
BAB 4. PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42